



PUTUSAN

Nomor 364/Pdt.G/2024/PA Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BAUBAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Palabusa, 16 Juni 1984, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Lingkungan XXXXXXXXXX, Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, dengan alamat elektronik : ystriwd@gmail.com, sebagai **Penggugat**;
melawan

XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Palabusa, 27 September 1979, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Lingkungan XXXXXXXXXX, Kelurahan Palabusa, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bau-Bau Nomor 364/Pdt.G/2024/PA Bb, tanggal 21 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2002 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bungi, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 63/02/XII/2002, tertanggal 20 Desember 2002;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kelurahan Palabusa, Kecamatan Lea-lea, Kota Baubau, dan tinggal selama kurang lebih 3 bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Kelurahan Palabusa, Kecamatan Lea-lea, Kota Baubau, dan tinggal bersama selama kurang lebih 22 tahun;
3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memiliki keturunan 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Palabusa, 14 Juni 2004;
 - 3.2. XXXXXXXXXXXX tempat tanggal lahir, Palabusa, 02 Juli 2007;
 - 3.3. XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Baubau, 06 Januari 2014;Anak-anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa sejak tahun 2006, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, karena Tergugat sering mengonsumsi minuman memabukkan (alkohol) dan Tergugat pernah ditahan di Lapas Kelas II A Kota Baubau karena telah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;
5. Bahwa setelah Tergugat keluar dari tahanan, Penggugat masih memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk memperbaiki perilakunya;
6. Bahwa selanjutnya pada tahun 2016, Tergugat masih mengonsumsi minuman memabukkan (alkohol), ketika Tergugat dalam keadaan mabuk, Tergugat menghancurkan rumah kediaman bersama dengan cara menggunakan Bom Ikan;
7. Bahwa pada Juni tahun 2024, yang mana Tergugat masih mengulangi kebiasaan buruknya melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dengan

Halaman. 2 dari 15 Hal. Putusan No.364/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencekek leher Penggugat dan melempat Penggugat mengguakan Handphone mengenai kepala Penggugat sehingga membuat Penggugat trauma;

8. Bahwa pada bulan Juli tahun 2024, Penggugat sempat mengajukan gugatan cerai pada Pengadilan Agama Baubau, namun Penggugat mencabut gugatannya karena masih memberikan kesempatan terhadap Tergugat agar memperbaiki perilakunya;

9. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pengugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2024, Penggugat dan Terguat kembali bertengkar mulut karena Tergugat masih mengulangi kebiasaan buruknya melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;

10. Bahwa sejak bulan September tahun 2024, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang mana Penggugat tinggal di rumah orang tuanya yang beralamat di Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Kelurahan Palabusa, Kecamatan Lea-lea, Kota Baubau, hingga saat ini sudah berjalan selama kurang lebih 1 bulan;

11. Bahwa akibat dari sikap dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat merasa menderita lahir dan batin, sehingga Penggugat berkesimpulan bahwa perceraian adalah jalan satu-satunya yang terbaik untuk Penggugat dan Tergugat;

12. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Halaman. 3 dari 15 Hal. Putusan No.364/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Shugrah Tergugat (XXXXXXXXXXXXXX)
Kepada Penggugat (XXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa Hakim mewajibkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dan kepada Penggugat dan Tergugat diberikan penjelasan mengenai tata cara mediasi, dan telah dipahami oleh Penggugat dan Tergugat. Selanjutnya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, Hakim menunjuk mediator saudara Salim, S.H., M.H., CPM., selaku mediator dalam perkara tersebut.

Bahwa mediasi telah dilaksanakan dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 30 Oktober 2024, mediasi telah dilaksanakan dan berhasil mencapai kesepakatan sebagian, yang isi kesepakatan sebagaimana dalam laporan kesepakatan perdamaian tanggal 30 Oktober 2024.

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Penggugat tanpa ada perubahan.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban tertulis melalui e-court, yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Benar pada tanggal 12 Desember 2002 Saya dan Penggugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bungi, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 63/02/XII/2002, tertanggal 20 Desember 2002;
2. Bahwa Benar setelah menikah antara Saya dan Penggugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Saya yang beralamat di Kelurahan Palabusa, Kecamatan Lea-lea, Kota Baubau, dan tinggal selama kurang lebih 3 bulan, setelah itu Penggugat

Halaman. 4 dari 15 Hal. Putusan No.364/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saya berpindah tempat tinggal dirumah kediaman bersama yang beralamat di Kelurahan Palabusa, Kecamatan Lea-lea, Kota Baubau, dan tinggal bersama selama kurang lebih 22 tahun;

3. Bahwa Benar setelah melangsungkan pernikahan telah memiliki keturunan 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

3.1. XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Palabusa, 14 Juni 2004;

3.2. XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Palabusa, 02 Juli 2007;

3.3. XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Baubau, 06 Januari 2014;

Anak-anak tersebut berada dalam pengasuhan kami berdua;

4. Bahwa Benar sejak tahun 2006, ketentraman rumah tangga Saya dan Penggugat mulai tidak harmonis, karena Saya sering mengonsumsi minuman memabukkan (alkohol) dan Saya pernah ditahan di Lapas Kelas II A Kota Baubau karena telah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat kepada orang lain tetapi bukan kepada Penggugat;

5. Bahwa Benar setelah Saya keluar dari tahanan, Penggugat masih memberikan kesempatan kepada Saya untuk memperbaiki perilaku saya;

6. Bahwa Benar pada tahun 2016, Saya masih mengonsumsi minuman memabukkan (alkohol), dan ketika Saya dalam keadaan mabuk, Saya menghancurkan rumah kediaman bersama dengan cara menggunakan Bom Ikan;

7. Bahwa Benar pada Juni tahun 2024, yang mana Saya masih mengulangi kebiasaan buruk saya melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dengan mencekek leher Penggugat dan melempat Penggugat menggunakan Handphone mengenai kepala Penggugat sehingga membuat Penggugat trauma;

8. Bahwa Benar pada bulan Juli tahun 2024, Penggugat sempat mengajukan gugatan cerai pada Pengadilan Agama Baubau, namun Penggugat mencabut gugatannya karena masih memberikan kesempatan terhadap Saya untuk merubah diri;

9. Bahwa tidak benar puncak keretakan hubungan rumah tangga Pengugat dan saya terjadi pada bulan Agustus tahun 2024, yang benar adalah pada

Halaman. 5 dari 15 Hal. Putusan No.364/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Oktober 2024 pada saat Saya bertengkar dengan Penggugat, Saya memukul Penggugat dengan sapu;

10. Bahwa tidak benar sejak bulan September tahun 2024, Saya dan Penggugat berpisah tempat tinggal yang benar pada tanggal 13 Oktober 2024, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya yang beralamat di Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, sedangkan Saya tetap tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Kelurahan Palabusa, Kecamatan Lea-lea, Kota Baubau, hingga saat ini sudah berjalan selama kurang lebih 1 bulan;

Bahwa atas *jawaban* Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan replik, demikian dengan Tergugat juga tidak menyampaikan duplik nya hingga batas waktu yang ditentukan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 63/02/XII/2002, tanggal 20 Desember 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungi, Kota Baubau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi meterai cukup, dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi tanda (P), paraf dan tanggal;

B. Saksi :

1. **XXXXXXXXXX**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Toko, tempat kediaman di Lingkungan Tengah, Kelurahan Palabusa, kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai anak kandung dari Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang saat ini tinggal bersama Penggugat dan saksi.
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orangtua Tergugat, kemudian di rumah kediaman bersama.

Halaman. 6 dari 15 Hal. Putusan No.364/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran hampir setiap bulan.
- Bahwa sebab pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak suka kalau Penggugat menjalankan usaha peminjaman uang dengan bunga yang mirip Koperasi, sehingga Tergugat emosi hingga memukul Penggugat dengan sapu dibagian kaki.
- Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai namun Penggugat dan Tergugat kembali rukun. Akan tetapi, Tergugat masih sering melakukan pemukulan terhadap Penggugat.
- Bahwa Penggugat sudah meninggalkan Tergugat selama kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan rukun, namun tidak berhasil.

2. XXXXXXXXXX, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Anoa, Kelurahan Kodolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Ibu kandung dari Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sejak anak pertama masih balita, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa sebabnya karena Tergugat memiliki sifat selalu cemburu terhadap Penggugat dan Tergugat selalu melarang Penggugat untuk keluar rumah.
- Bahwa sebab lain yang saksi ketahui karena jika terjadi pertengkaan, Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat.
- Bahwa saksi ketahui, karena setiap sehabis bertengkar, Penggugat selalu datang ke rumah saksi dan menceritakan yang dialaminya bahkan saksi pernah melihat bekas lebam di bagian kaki Penggugat.

Halaman. 7 dari 15 Hal. Putusan No.364/Pdt.G/2024/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 1 (satu) bulan, Penggugat saat ini tinggal di rumah kediaman saksi.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan alat-alat buktinya.

Bahwa Penggugat dan Tergugat, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim saudara Miftah Faris, S.HI, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 30 September 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa sejak tahun 2006 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan Tergugat suka mengonsumsi minuman memabukkan sehingga Tergugat pernah ditahan di Lapas, kebiasaan Tergugat masih terus berlanjut hingga pada tahun 2016, Tergugat dalam keadaan mabuk menghancurkan kediaman bersama dengan menggunakan bom ikan, selain itu Tergugat juga melakukan kekerasan fisik

Halaman. 8 dari 15 Hal. Putusan No.364/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat sehingga pada bulan Juli 2024, Penggugat mengajukan gugatan cerai namun Penggugat masih memberi kesempatan kepada Tergugat untuk memperbaiki sikapnya. Akan tetapi, pada bulan Agustus 2024, Penggugat dan Tergugat kembali terjadi cekcok dan Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat sehingga pada bulan September 2024, Penggugat meninggalkan Tergugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban yang pokoknya mengakui dan membenarkan gugatan Penggugat, dan berdasarkan Pasal 313 R.Bg jo 1924 KUH Perdata pengakuan tersebut sebagai bukti, namun oleh karena perkara ini termasuk perceraian dan untuk menghindari terjadinya kesepakatan dalam perceraian serta penyelundupan hukum lainnya, maka Penggugat dan Tergugat tetap dibebani pembuktian untuk menguatkan dalilnya masing-masing.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta saksi-saksi yaitu: **XXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXXXX**, yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup, telah di cap pos (*nazegellen*) dan telah sesuai dengan aslinya, yang isinya tidak dibantah oleh Tergugat, Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 12 Desember 2002.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut, sebelum memberikan keterangan telah di sumpah menurut agama yang dianutnya di depan sidang Pengadilan dan bukan termasuk orang yang di larang memberikan kesaksian, maka berdasarkan Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg dan Pasal 175 R.Bg dinilai telah memenuhi syarat formil.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat tersebut, oleh Hakim menilai bahwa pengetahuan saksi tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang didengar, dilihat dan diketahui sendiri oleh

Halaman. 9 dari 15 Hal. Putusan No.364/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi secara langsung, keterangan saksi juga saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil sebagaimana maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg, dan diterima sebagai alat bukti.

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, pengakuan Tergugat, bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi Penggugat, Hakim berkesimpulan telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orangtua Tergugat kemudian pindah ke rumah kediaman bersama.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis rumah tangganya sejak tahun 2006, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk bahkan pernah di tahan di Lapas karena melakukan penganiayaan terhadap orang lain, Tergugat dalam keadaan mabuk, Tergugat menghancurkan rumah kediaman bersama dengan bom ikan, Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dengan mencekik leher Penggugat dan melempar handphone yang mengenai kepala Penggugat.
- Bahwa dengan kondisi tersebut, Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Baubau, namun Penggugat masih memberi kesempatan kepada Tergugat untuk berubah.
- Bahwa pada bulan Agustus 2024, Penggugat dan Tergugat kembali terjadi cekcok yang berujung kepada terjadinya kekerasan fisik kepada Penggugat yang mengakibatkan lebam pada bagian kaki Penggugat.
- Bahwa sejak bulan September 2024, penggugat meninggalkan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali, namun Penggugat tetap bersikeras untuk cerai dengan Tergugat.

Halaman. 10 dari 15 Hal. Putusan No.364/Pdt.G/2024/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu.

Pertimbangan petitum demi petitum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Petitum tentang perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada kronologi fakta yang terbukti di atas, Hakim berkesimpulan bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2006, dimana Penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki kebiasaan suka mabuk-mabukan dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat sehingga kemudian Penggugat meninggalkan Tergugat dan keduanya baru berpisah selama 1 (satu) bulan lamanya.

Menimbang, bahwa oleh karena itu telah terbukti dan menjadi fakta hukum jika rumah tangga Penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat yang telah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, merupakan suatu pelanggaran atau tindakan yang di larang sebagaimana telah di atur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dikatakan bahwa Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara : (a) kekerasan fisik, (b) kekerasan psikis, (c) kekerasan seksual, atau (d) penelantaran rumah tangga. Sehingga kekerasan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tidak ingin mempertahankan rumah tangganya lagi dan memilih untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana di atas, Hakim menilai bahwa telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana di atas, Hakim menjelaskan bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah gugatan cerai dengan alasan pertengkaran, maka dipandang perlu untuk disampaikan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga di ikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT".

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA tersebut bila dikaitkan dengan fakta-fakta yang telah terbukti, maka gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang dikandung dalam SEMA tersebut kecuali persoalan pisah tempat tinggal yang baru berlangsung 1 (satu) bulan hingga kini. Akan tetapi, terdapat *klausula* pengecualian jika terdapat fakta hukum adanya KDRT.

Halaman. 12 dari 15 Hal. Putusan No.364/Pdt.G/2024/PA Bb



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah terbukti di atas, diketahui bahwa terbukti Tergugat telah melakukan tindakan KDRT terhadap Penggugat, maka unsur telah di ikuti dengan pisah paling singkat 6 (enam) bulan adalah pengecualian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di samping ketentuan pasal-pasal tersebut, Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan pendapat ahli hukum Islam, yang berhubungan dengan perkara ini, yang kemudian mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, yaitu yang terdapat di dalam kitab *Figh Sunnah* Juz II, hal. 290 dalam *Maktabah Syamilah* sebagai berikut :

إِذَا تَبَيَّنَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةُ الرُّوْحَةِ، أَوْ اعْتِرَافُ الرُّوْحِ، وَكَانَ الْإِيْدَاءُ مِمَّا لَا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعَشْرَةِ بَيْنَ أَمْتَالِهِمَا وَعَجَرَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيِّنَتُهُمَا طَلَّقَهَا طَلَقًا بَائِنَةً

Artinya : "Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan isteri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain";

sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan ketentuan syar'i, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti P antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bau-bau adalah talak yang kesatu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *bai'n sughra*, artinya bahwa bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa 'iddah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat) kecuali dengan akad nikah baru, oleh karenanya petitum pokok gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 138/KMA/HK2.6/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024, Hal Pemberian Izin Persidangan Hakim Tunggal yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Baubau.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati kesepakatan perdamaian tanggal 30 Oktober 2024.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh **M. Kamaruddin Amri, S.H.** sebagai Hakim Pengadilan Agama Baubau, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **M. Akbar Amin, S.H.**, sebagai Panitera Sidang, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim,

Halaman. 14 dari 15 Hal. Putusan No.364/Pdt.G/2024/PA Bb



TTD

M. Kamaruddin Amri, S.H
Panitera Pengganti,

TTD

M. Akbar Amin, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Proses : Rp 50.000,-
- Panggilan : Rp 50.000,-
- PNBP : Rp 20.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,-
- Meterai : Rp 10.000,-

J u m l a h : Rp 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah)